**ABSTRAK**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Dalam hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja Satpol PP Kabupaten Blora dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, mengetahui kendala Satpol PP Kabupaten Blora dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Blora dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan induktif, yang mana dalam proses pengumpulan data menggunakan wawancara semiterstruktur dan observasi langsung. Dimana sebagai informan adalah sebagai berikut : Kepala Satpol PP, kabid 1 orang, kasi 2 orang, anggota Satpol PP 3 orang, penjual minuman beralkohol 2 orang.

Hasil penelitian menunjukan kinerja Satpol PP Kabupaten Blora sudah baik, karena telah sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 yaitu pelaksanaan sosialisasi minuman beralkohol, peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin, dan pemberian sanksi atas terjadinya pelanggaran. Kendala Satpol PP Kabupaten Blora dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yaitu tidak semua penjual minuman beralkohol memahami dan mengetahui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bloradalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam perspektif normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai landasan hukum dan untuk menegakkan peraturan daerah.

Saran kepada Pemerintah Kabupaten Blora agar menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, memberikan alokasi anggaran khusus dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, penambahan jumlah anggota Satpol PP khususnya Satpol PP yang masih usia produktif yang siap ditugaskan di lapangan, serta menjalankan komunikasi dengan baik bersama para penjual minuman beralkohol.

Kata kunci : Kinerja, pengendalian, pengawasan